

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum KSPPS BMT PETA**

##### **1. Profil KSPPS BMT PETA**

KH. M. Sholachuddin Abdul Djalil Mustaqim merupakan seseorang yang telah mendirikan dan mengesahkan KSPPS BMT PETA yang telah dirintis dibawah naungan pondok pesantren PETA atau disebut dengan (Persulukan Thoriqoh Agung), rumah perekonomian jama'ah PETA atau yang disebut dengan pondok BMT PETA ini berbentuk lembaga yang didirikan sebab rasa keprihatinan terhadap praktik yang ada di lembaga keuangan konvensional yang mengandung unsur riba, dengan alasan itu maka didirikanlah BMT PETA ini yang kegiatan ekonominya sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga seluruh jama'ah pondok PETA dapat menjadi anggota, dapat menghimpun dana, serta mengelola BMT.

KSPPS BMT PETA cabang Kudus merupakan salah satu cabang yang pendiriannya berawal dari keinginan untuk membuka cabang disalah satu tempat yaitu Semarang, Demak, Kudus, Pati, Jepara. Yang pada akhirnya diputuskan untuk membuka di Kudus pada akhir November 2013, berkembang hingga dimasing-masing kota tersebut sudah membangun cabang sendiri.<sup>1</sup>

- a. Nama Instansi : KSPPS BMT PETA
- b. Alamat : Undaan Lor, Undaan Kudus
- c. Kecamatan : Undaan
- d. Kabupaten : Kudus
- e. Provinsi : Jawa Tengah

##### **2. Visi dan Misi KSPPS BMT PETA**

Dalam menjalankan tugasnya, KSPPS BMT PETA tidak terlepas dari adanya visi dan misi lembaga keuangan. Berikut ini merupakan visi dan misi KSPPS BMT PETA:

Visi:

- a. Menjadikan KSPPS BMT PETA sebagai rumah ekonomi jamaah peta

---

<sup>1</sup> Hasil Dokumentasi Tentang Sejarah KSPPS BMT PETA, Pada Tanggal 15 Maret 202.

- b. Merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang terpercaya, cerdas dan bersahabat dalam menumbuhkembangkan produktifitas anggota.

Misi:


- a. Menjadi lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari anggota, calon anggota dan menyalurkan kembali kepada anggota
- b. Menjadi mitra lembaga donor, perbankan dan pemerintah untuk pengembangan usaha mikro
- c. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota
- d. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shidiq/ jujur, Tabligh/ komunikatif, Amanah/ dipercaya, Fatonah/ profesional).

### 3. Struktur Organisasi KSPPS BMT PETA

Organisasi merupakan tempat berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki hubungan untuk bekerjasama baik secara rasional maupun sistematis yang terkendali dan dipimpin guna mencapai suatu tujuan tertentu. Di dalam kumpulan suatu organisasi setiap individu pastinya memiliki tugas masing-masing. Menerapkan struktur organisasi disetiap lembaga ini bertujuan untuk mencapai tujuan secara efektif, sebab suatu lembaga tidak akan berjalan secara sistematis apabila setiap anggota didalam organisasi tersebut tidak saling bekerjasama.

KSPPS BMT PETA memiliki struktur organisasi yang sistematis agar mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan cara membagi wewenang, tugas dan bertanggung jawab pada setiap masing-masing pekerjaannya. Sehingga KSPPS BMT PETA dapat mencapai tujuan secara maksimal dan lancar hingga saat ini. Berikut adalah struktur organisasi yang ada di KSPPS BMT PETA:

**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi  
KSPPS BMT PETA**



**Keterangan :**

- a. Mancab/ *Manager* Cabang : Kholid Kharim
- b. Teller : Shonafa Sayyidatul Ummah
- c. AO/ *Account Officer* : Muhammad Nawawi<sup>2</sup>

**4. Produk dan Jasa KSPPS BMT PETA**

Seperti halnya dengan bank-bank syariah lain, KSPPS BMT PETA juga mempunyai beberapa produk yang sering digunakan oleh nasabah, baik itu produk simpanan dan produk pembiayaan. Diantaranya yaitu:

a. Produk Simpanan

Produk Simpanan yang terdapat di BMT yaitu:

- 1) Tabungan Barokah Idul Fitri (Taburi), merupakan program tabungan berjangka idul fitri yang dapat dicairkan ssat menjelang hari raya idul fitri.
- 2) Tabungan Sukarela (Tasuka), merupakan tabungan yang dapat diambil oleh nasabah sewaktu-waktu pada saat jam kerja.

---

<sup>2</sup> Hasil Dokumentasi Tentang Struktur KSPPS BMT PETA, Pada Tanggal 15 Maret 2022.

- 3) Tabungan Barokah Haji dan Umrah (Tahajut), merupakan program tabungan yang disediakan untuk nasabah yang memiliki rencana untuk menjalankan ibadah umrah dan juga menjalankan rukun islam yang kelima yaitu Haji.
  - 4) Tabungan Barokah Qurban (Tafakur), merupakan program tabungan yang bertujuan untuk memudahkan nasabah melakukan perencanaan qurban pada hari raya idul adha dengan cara menabung.
- b. Produk Pembiayaan
- Produk Pembiayaan yang terdapat di BMT yaitu:
- 1) *Musyarakah*, pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak yaitu *mudharib*/ nasabah dan *shahib al maal*/ Bank dengan saling memberikan kontribusi dana dan juga mengelola usaha guna membangun sebuah usaha dengan keuntungan serta risiko yang nantinya akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan
  - 2) *Mudharabah*, pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha yang produk halal yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian hasil dari keuntungan penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam perjanjian.
  - 3) *Wadi'ah*, *wadi'ah* merupakan penitipan yaitu seseorang (nasabah) yang menitipkan benda kepada orang lain (BMT) untuk dijaga secara layak, dan apabila terdapat kerusakan pada benda titipan tersebut BMT tidak wajib menggantinya, namun apabila kerusakan tersebut akibat dari kelalaian pihak BMT maka wajib menggantinya.
  - 4) *Rahn* (Gadai), *rahn* merupakan perjanjian utang piutang yang mana orang yang berutang (nasabah) menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu kepada BMT.
  - 5) *Ijarah* (Sewa), *ijarah* merupakan akad perjanjian sewa menyewa suatu barang yang dilakukan nasabah dalam kurun waktu tertentu melalui BMT dengan metode pembayaran sewa.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Hasil Dokumentasi Tentang Produk KSPPS BMT PETA, Pada Tanggal 15 Maret 2022.

## B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memaparkan data sebagai berikut:

### 1. Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan pada Akad *Mudharabah* di KSPPS BMT PETA

Pembiayaan *mudharabah* diartikan sebagai akad kerja sama antara BMT selaku pemilik dana (*Shahib al maal*) dengan nasabah (*Mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Kemudian hasil dari keuntungan penggunaan dana tersebut di bagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.<sup>4</sup> Pembiayaan *mudharabah* adalah salah satu pembiayaan yang paling tinggi risikonya dikarenakan identik dengan risiko gagal bayar oleh pihak *mudharib* (nasabah).

Melakukan tahap pengajuan pembiayaan *mudharabah*, nasabah harus melengkapi beberapa berkas-berkas pembiayaan seperti fotocopy KTP (Suami dan istri), KK (Kartu keluarga), Slip gaji (bagi pegawai negeri atau karyawan), fotocopy surat jaminan (sertifikat tanah atau BPKB) dan data lainnya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Kholid Kharim selaku *Manager* di KSPPS BMT PETA, mengatakan bahwa:<sup>5</sup>

“Praktik pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT PETA berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori pembiayaan *mudharabah*. Dalam tahap pengajuan pembiayaan *mudharabah*, nasabah harus melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan seperti fotokopi KTP, KK, Jaminan, Setifikat, BPKB ataupun STNK, dan setelah itu nasabah pembiayaan akan mengisi formulir yang sebelumnya diberikan dari pihak kami.”

Seperti pembiayaan lain, dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* ini ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Berikut merupakan pernyataan dari Kholid Kharim terkait dengan prosedur pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT PETA:

“Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam mengajukan pembiayaan *mudharabah* harus membawa berkas-berkas yang menunjang realisasi pembiayaan. Setelah calon nasabah sudah melengkapi

<sup>4</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada, 2011), 83.

<sup>5</sup> Kholid Karim, Wawancara oleh Penulis, 16 Maret, 2022, wawancara 1.

persyaratan dan berkas-berkasnya itu, pihak KSPPS BMT PETA akan melakukan pengecekan keaslian data, seleksi data dan melakukan survei ke wilayah usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan. Setelah melakukan survey, pihak BMT akan memproses data nasabah. Apabila pengajuan pembiayaan telah memenuhi persyaratan dan layak untuk dibiayai, maka pihak BMT PETA ini akan melakukan realisasi pembiayaan. Dan setelah itu, BMT PETA juga tetap melakukan pengawasan pembiayaan selama nasabah pembiayaan tersebut masih terikat kontrak pembiayaan *mudharabah*.”

Sebelum melakukan realisasi pembiayaan, BMT PETA akan melakukan analisis 5C terhadap pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah pembiayaan. Analisis 5C terhadap pembiayaan *mudharabah* ini bertujuan untuk mengetahui layak atau tidaknya calon nasabah untuk dibiayai atau diberika pinjaman. Dan dengan adanya proses 5C ini juga akan meminimalisir risiko yang kemungkinan akan terjadi, seperti risiko pembiayaan bermasalah (kredit macet).

Pihak BMT melakukan pencegahan dengan cara mengidentifikasi lebih awal terhadap risiko yang kemungkinan akan terjadi, kemudian BMT harus bisa menerapkan manajemen risiko untuk menanggulangi berbagai macam risiko yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Hal ini sesuai dengan ungkapan dari Kholid Karim selaku *Manager* BMT PETA:<sup>6</sup>

“Memang dalam hal pengajuan kami tidak langsung main acc pembiayaan. Tetapi, sebelum melakukan realisasi pembiayaan, kami akan melakukan pengecekan dan analisis terlebih dulu terkait dengan pembiayaan *mudharabah* yang diajukan, apakah sudah sesuai atukah belum. Seperti fenomena saat ini, kebanyakan nasabah mengalami pembiayaan macet karena sebelum melakukan realisasi, pihak BMT tidak melakukan analisis pembiayaan dengan cermat. Untuk itu, BMT PETA akan melakukan analisis 5C + 1S sebelum merealisasikan pembiayaan. 5C+ 1S tersebut diantaranya menganalisis *Character* (karakter) dari nasabah, menganalisis *Capacity* (kemampuan) nasabah untuk mengangsur pembiayaan, menganalisis *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan yang

---

<sup>6</sup> Kholid Karim, Wawancara oleh Penulis 16 Maret 2022, wawancara 1.



dimiliki nasabah), *Condition* (Kondisi ekonomi) yang nantinya akan berdampak pada kelangsungan usaha dari nasabah ataupun tidak, dan dalam pengimplementasiannya pembiayaan *mudharabah* ini diimbangi dengan prinsip syariah.”

Selain banyaknya kemungkinan pembiayaan bermasalah terjadi, terdapat risiko-risiko lain yang mungkin terjadi apabila BMT PETA tidak mengelola keuangan dengan baik. Oleh karena itu, pihak BMT PETA akan meminimalisir dan mengendalikan risiko tersebut dengan menerapkan manajemen risiko yang baik. Manajemen risiko merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan dan berusaha menghindari risiko yang dapat diterima. Hal ini tentu saja sangat penting agar lembaga keuangan di Indonesia dapat menciptakan industri yang sehat dan terintegrasi serta dijalankan dalam koridor risiko yang dapat terkendali.<sup>7</sup>

Ada beberapa tahap yang dijalankan oleh BMT PETA dalam manajemen risiko. Hal ini dinyatakan oleh Khalid Kharim selaku *Manager* BMT PETA, menjelaskan bahwa:<sup>8</sup>

“Untuk penerapan manajemen risiko dari BMT kami ini akan dilakukan dengan cara melewati beberapa prosedur, diantaranya adalah mengidentifikasi sebuah risiko terlebih dulu dengan membuat daftar risiko yang mungkin akan terjadi. Setelah itu, kami akan melakukan pengukuran risiko guna mengetahui sebab terjadinya risiko. Tahap selanjutnya ialah pemantauan risiko yang dilakukan oleh pihak manajemen risiko BMT dan DPS, dan yang terakhir ialah mengendalikan sebuah risiko dengan melakukan mitigasi risiko, penetapan kewenangan dalam melakukan proses persetujuan penyediaan dana, lalu dilakukan analisis data secara berkala, setidaknya sekali dalam setahun.”

Selain melakukan tahap-tahap manajemen risiko tersebut, BMT PETA juga melakukan pengendalian dengan selalu

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 218.

<sup>8</sup> Khalid Karim, Wawancara oleh Penulis 16 Maret, 2022, Wawancara Informan 1.

mempertimbangkan kondisi dari suatu usaha calon nasabah pembiayaan.

“Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, terlebih dahulu BMT sangat mempertimbangkan kondisi dari usaha calon nasabah/ anggota tersebut untuk menghindari risiko pembiayaan sehingga dapat mengurangi risiko yang akan dihadapi BMT kedepannya. Sebab hal ini juga dapat berakibat buruk bagi kesehatan keuangan di BMT.”

BMT PETA juga akan melakukan tindakan guna mengatasi permasalahan dalam hal meminimalisir risiko salah satunya pembiayaan bermasalah. Hal ini ini diungkapkan langsung oleh Muhammad Nawawi selaku *Account Officer* BMT PETA, yang mengungkapkan bahwa:<sup>9</sup>

“Apabila terjadi pembiayaan macet/bermasalah, BMT kami akan melakukan tindakan seperti mengunjungi rumah/ tempat usaha nasabah pembiayaan mudharabah bermasalah. Lalu, kami akan menanyakan penyebab dari pembiayaan bermasalahnya, apakah macet karena faktor ekonomi atau faktor usaha nasabah yang kurang berjalan. Dengan itu, akan dilakukan pencarian solusi atau jalan tengah dengan musyawarah. Jika sudah dapat jalan tengahnya, maka kami akan memberikan keringanan berupa angsuran tanpa denda.”

Selain itu BMT PETA juga melakukan manajemen risiko dengan melakukan kunjungan harian kepada nasabah.

“Penerapan yang dilakukan BMT dalam meminimalisir risiko pembiayaan yaitu dengan cara menerapkan kunjungan harian kepada nasabah, sehingga nasabah dapat membayar dengan rutin. Hal ini dilakukan karena apabila nasabah melakukan pembayaran sekaligus maka nasabah akan merasa terbebani, tapi jika nasabah membayar langsung sedikit demi sedikit melalui *Account officer* (AO) yang melakukan jemputan harian maka nasabah tidak merasa berat untuk membayarkan kewajibannya. Sehingga dengan cara ini secara otomatis mengurangi risiko nasabah gagal membayar. Atau bisa

---

<sup>9</sup> Muhammad Nawawi Wawancara oleh Penulis, 16 Maret, 2022, Wawancara Informan, 2.



juga dengan menelepon nasabah untuk mengingatkan membayar kewajibannya sebelum tanggal jatuh tempo.”

Pembiayaan *mudharabah* ini memiliki kelebihan, salah satunya adalah penerapannya dilakukan dengan basis syariah yaitu tanpa bunga dan denda. Sehingga, risiko pembiayaan bermasalah ini tidak terjadi secara signifikan dan tidak memberatkan nasabah dalam pembayaran bunga dan denda seperti di Bank Konvensional.

Dalam hal ini, manajemen risiko yang diterapkan di BMT PETA juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dinyatakan oleh Muhammad Nawawi selaku *account officer* BMT PETA.<sup>10</sup>

“Dalam memitigasi risiko pembiayaan bermasalah, BMT PETA selalu mengedepankan prinsip syariah dengan selalu menegakkan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah juga dilakukan secara baik-baik tanpa ada lontaran kata-kata kasar. BMT PETA juga tidak melakukan pengambilan keputusan dengan tujuan profit diatas penderitaan nasabah pembiayaan bermasalah. Selain itu, dalam proses manajemen risiko yang dijalankan oleh BMT PETA juga tidak mengandung 7 unsur yang dilarang Islam, yaitu Riba, *Gharar*, *Maysir*, *Risywah*, Haram dan Maksiat”.

Berdasarkan hasil lapangan, peneliti memperoleh beberapa data dari nasabah yang mengajukan pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT PETA, yaitu:

a. Nasabah pembiayaan 1 (Pedagang makanan)

Dari hasil wawancara dengan nasabah yang memiliki profesi pedagang di pasar ini mengatakan bahwa pada saat pengajuan pembiayaan di KSPPS BMT PETA sebelum pembiayaannya diterima, pihak BMT melakukan survey dengan mengunjungi tempat usaha yang dijalankan terlebih dahulu. Kemudian dari pihak BMT mengajukan beberapa pertanyaan mengenai usaha apa yang dijalankan yang mencakup seberapa besar penghasilan yang diperoleh dalam sebulan dan seberapa banyak asset dan juga modal yang

---

<sup>10</sup> Muhammad Nawawi Wawancara oleh Penulis, 16 Maret, 2022, Wawancara Informan 2.

dimiliki, setelah itu diminta melengkapi persyaratan dan juga berkas-berkas lainnya supaya pembiayaan dapat di acc.<sup>11</sup>

b. Nasabah pembiayaan 2 (Pedagang baju)

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah yang memiliki profesi pedagang baju di kios ini mengatakan bahwa proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan tidak langsung diterima oleh KSPPS BMT PETA walaupun sudah pernah melakukan pembiayaan sebelumnya. Pihak BMT tetap melakukan pertimbangan mengenai kelayakan usaha yang dijalankan Haidar. Alasannya yaitu karena pada pembiayaan sebelumnya Haidar pernah mengalami pembiayaan macet yang disebabkan karena adanya covid-19 yang mengakibatkan menurunnya omset penjualan, sehingga haidar kesulitan dalam membayar angsurannya.

Pada saat mengalami pembiayaan macet dahulu, pihak BMT melakukan kunjungan ketempat usaha dan menanyakan penyebabnya agar dapat mencari solusi/ jalan tengah bersama dengan cara musyawarah. Hasil dari musyawarah tersebut yaitu dengan cara pihak BMT mengunjungi setiap hari/ setiap minggu tempat usaha agar Haidar dapat lebih ringan dalam membayar angsuran pembiayaan. Sebab dahulu sebelum macet, haidar selalu membayar pembiayaan dengan cara mengangsur perbulan.<sup>12</sup>

## 2. Kendala yang dihadapi dalam Menerapkan Manajemen Risiko di KSPPS BMT PETA

Kendala merupakan sebuah faktor yang menjadi penghambat atau menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Hambatan ini juga bisa diartikan sebagai sebuah rintangan dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan. Hambatan yang dimaksud disini ialah hambatan terkait dalam meminimalisir risiko pembiayaan di lembaga keuangan, khususnya pada BMT PETA.

Ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi dalam meminimalisir risiko pembiayaan di KSPPS BMT PETA, salah satunya ialah masih terdapat banyak nasabah yang menunda pembayaran angsuran pembiayaan. Hal ini dinyatakan oleh

<sup>11</sup> Fatur, wawancara oleh peneliti 9 Juli 2022, wawancara 3.

<sup>12</sup> Haidar, wawancara oleh peneliti 9 Juli 2022, wawancara 4.

Muhammad Nawawi selaku *Account Officer* BMT PETA, yang menyatakan bahwa:<sup>13</sup>

“Di BMT kami, seringkali menjumpai nasabah yang suka mengulur waktu pembayaran angsuran dengan alasan belum ada uang untuk membayar angsuran. Ya.. hal ini terjadi itu mungkin dalam proses pembiayaan BMT kami tidak menerapkan sistem denda pada nasabah yang telat bayar angsuran pada jatuh tempo. Nah, dengan adanya faktor seperti ini, maka nasabah pembiayaan yang memiliki karakter yang buruk akan selalu menunda pembayaran angsurannya. Hal ini tentu saja tidak bisa terus dibiarkan, karena jika hal ini terus berlanjut, maka akan merugikan BMT kami serta akan menyebabkan keuangan BMT menjadi tidak sehat.”

Kendala lain yang menjadi penghambat dalam proses meminimalisir risiko pembiayaan yaitu dari sisi ketidakjujuran nasabah dalam mengelola dana pembiayaan. Kebanyakan nasabah menggunakan dana pembiayaannya untuk kebutuhan konsumtif, dan bukan untuk keperluan usaha. Sehingga hal ini akan menyebabkan dana pembiayaannya tidak bisa menutupi kewajiban yang ada di BMT PETA.

Hal ini ini diungkapkan langsung oleh Muhammad Nawawi selaku *Account officer* BMT PETA, yang mengungkapkan bahwa:<sup>14</sup>

“Salah satu hal yang dapat menghambat dalam meminimalisir risiko pembiayaan ialah dari sisi nasabah itu sendiri. Banyak nasabah yang enggan dan menunda pembayaran angsurannya karena disebabkan alasan-alasan tertentu. Salah satu faktor yang menyebabkan penundaan pembayaran angsuran ini ialah dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha malahan digunakan untuk kebutuhan konsumtifnya, sehingga dana tersebut akan habis dan dia tidak bisa balik modal. Dengan adanya peristiwa seperti itu, maka angsuran pembiayaannya selalu telat bahkan tidak terbayar.”

---

<sup>13</sup> Muhammad Nawawi Wawancara oleh Penulis, 16 maret 2022, Wawancara Informan 2.

<sup>14</sup>Muhammad Nawawi , Wawancara oleh Penulis, 16 Maret 2022, Wawancara Informan 2.

Tidak hanya dilihat dari sisi nasabah, hambatan dalam meminimalisir risiko pembiayaan ini juga disebabkan dari pihak BMT PETA sendiri. Faktor yang menghambat dalam meminimalisir risiko pembiayaan BMT PETA ialah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang ada di BMT, sehingga pengawasan dan pemantauan ke nasabah pembiayaan jadi sangat minim, yaitu hanya dilakukan oleh satu orang *Account Officer* saja. Apabila plafon pembiayaan yang diambil dibawah 10 juta, maka yang melakukan survey dan control hanya pihak *Account Officer* (AO) saja (satu orang). Dan apabila plafon pembiayaan yang diambil lebih dari 10 juta, maka yang melakukan survey dan control yaitu 2 orang, yakni pihak *Account Officer* (AO) dengan *manager* area.

Hal ini sesuai dengan ungkapan dari Muhammad Nawawi, yang menjelaskan bahwa:

“Kendala ini tidak hanya datang dari sisi nasabahnya saja, melainkan kendala ini datang juga diakibatkan dari faktor dari internal kita sendiri. Kendala-kendala ini seperti terbatasnya sumber daya manusia yang ada di BMT PETA. Tentunya, dengan terbatasnya SDM ini nantinya akan menyebabkan tidak fokusnya karyawan BMT dalam menganalisa proposal pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah karena fokusnya terbagi. Jadi, di BMT kami itu karyawan dalam satu kantor cabang ini hanya dikelola 3 orang, yaitu *manager* area, *Account Officer* (AO) dan teller. Oleh karena itu, mau tidak mau antara ketiga karyawan ini harus merangkap beberapa *jobdisk* karena keterbatasan sumber daya manusianya. Dengan adanya hal tersebut, juga akan mengakibatkan strategi pengelolaan risiko yang ada di BMT kami juga kurang tertata. Jadi, hal ini merupakan faktor internal yang agak menghambat dalam proses manajemen risiko di BMT PETA.”

Tentunya faktor-faktor penghambat ini dapat berakibat buruk bagi kelangsungan BMT itu sendiri, sebab hambatan yang dihadapi oleh BMT cukup untuk membuat kestabilan dalam manajemen nya menjadi terganggu. Hal ini tentu saja dibutuhkan manajemen risiko yang baik dan tepat agar dapat terhindar dari berbagai macam risiko yang dapat muncul di kemudian hari.

### 3. Solusi yang dilakukan KSPPS BMT PETA untuk Mengatasi Kendala Risiko di BMT PETA

Suatu risiko akan timbul karena adanya suatu ketidakpastian. Secara umum, ketidakpastian ini akan menggambarkan suatu keadaan yang kemungkinan tidak menguntungkan. Risiko sangat identik dengan terjadinya suatu kerugian yang nantinya akan dialami oleh sebuah individu ataupun organisasi, salah satunya adalah dilembaga keuangan. Risiko ini timbul dikarenakan adanya suatu pembiayaan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh BMT PETA dalam meminimalisir risiko pembiayaan *mudharabah*, baik dari sisi nasabah ataupun dari sisi BMT PETA. Hambatan yang dialami oleh BMT PETA dari sisi nasabah diantaranya sebagian besar nasabah menunda pembayaran angsurannya padahal telah jatuh tempo, ketidakjujuran nasabah dalam mengelola dana pembiayaan dan nasabah sulit diajak bicara dan juga sulit ditemui. Selain itu, terdapat hambatan dalam proses pengelolaan risiko yang datang dari sisi BMT PETA, seperti terbatasnya sumber daya manusia, khususnya SDM dalam bidang analis atau *Account Officer*, serta strategi pengelolaan risiko di BMT PETA yang masih kurang maksimal. Tentunya, dengan beberapa hambatan ataupun kendala yang terjadi, maka BMT PETA akan melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kholid Kharim selaku *Manager* BMT PETA mengungkapkan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan BMT PETA untuk meminimalisir hambatan ataupun kendala yang telah disebutkan sebelumnya.

“Terkait dengan beberapa kendala diatas, salah satunya adalah nasabah sering menunda pembayaran angsuran padahal telah jatuh tempo. Hal ini tentunya akan menjadi sebuah hambatan dalam melaksanakan proses manajemen risiko. Nasabah itu sering menunda pembayarannya dengan alasan ada keperluan lain yang harus dipenuhi lebih utama, misalnya terdapat kejadian atau musibah yang tidak terduga seperti sakit, bencana ataupun keperluan untuk pendidikan anaknya. Banyak nasabah yang juga menyepelkan angsuran pembiayaan karena tidak ada denda di BMT bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran. Nah, dengan adanya penundaan angsuran ini, maka secara tidak langsung akan membuat



BMT PETA mengalami kesulitan dalam mengelola risikonya. Selain itu, terdapat beberapa nasabah yang tidak mau terbuka dan jujur dalam hal mengelola dana pembiayaannya. Sehingga, hal ini perlu ditindak lanjuti oleh BMT PETA agar tidak terjadi masalah yang sedemikian rupa. Jadi, upaya yang dilakukan BMT guna mengatasi masalah tersebut yaitu dengan mengubah strategi atau pola angsuran pembiayaan yang awalnya tidak menerapkan sistem denda menjadi memberlakukan sistem denda”.<sup>15</sup>

Pernyataan Muhammad Nawawi menyambung pernyataan dari Kholid Karim terkait dengan perubahan strategi atau pola manajemen risiko pembiayaan *mudharabah*.

“Memang betul yang dikatakan oleh bapak Kholid, bahwa kita sebagai tim di BMT PETA harus mengubah strategi manajemen risiko yang kita terapkan. Perubahan strategi ini bertujuan untuk lebih mendisiplinkan nasabah dalam membayar angsurannya serta tidak menyepelkannya. Pemberlakuan denda ini bukan bermaksud untuk mencekik nasabah, tetapi untuk lebih memperketat sistem manajemen risiko yang ada di BMT agar BMT PETA tidak kewalahan dalam mengatasi beberapa nasabah yang pembiayaannya berada dalam kategori macet. Perubahan pola manajemen risiko ini dilakukan agar manajemen risiko yang diterapkan oleh BMT lebih tersistem dan berjalan sesuai dengan target. Pihak kami juga lebih melakukan pengawasan secara intens ke beberapa nasabah pembiayaan guna memastikan pembiayaan yang diajukannya tetap berjalan dengan baik alias tidak macet.”

“Pihak BMT melakukan pemantauan usaha *mudharib* melalui laporan usaha yang wajib disetorkan kepada BMT PETA. Pihak BMT juga akan melakukan penilaian terhadap prospek usaha yang dijalankan nasabah tersebut, misalnya dengan melihat perkembangan usahanya, kualitas manajemen beserta kinerja dari *mudharib* itu

---

<sup>15</sup> “Khalid Kharim, Wawancara Oleh Penulis 16 Maret 2022, Wawancara Informan 1.

sendiri. Kami akan melakukan kunjungan ke nasabah untuk melakukan jemput harian dan tidak lupa untuk selalu mengingatkan nasabah saat pembayarannya akan jatuh tempo. Lalu, BMT PETA juga akan mengenakan jaminan guna menghindari nasabah yang melakukan pelanggaran yang telah disepakati sebelumnya.”

“Kendala ini muncul tidak hanya datang dari faktor nasabahnya saja, melainkan juga datang dari sisi BMT PETA, salah satunya adalah terbatasnya sumber daya manusia dan masih adanya keteledoran dari SDM yang ada di BMT PETA dalam mengimplementasikan manajemen risiko. Jadi, upaya yang kita lakukan sejauh ini untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan merekrut karyawan yang benar-benar berkualitas dan juga mengadakan pelatihan guna mengasah keahlian serta meningkatkan kualitas dari masing-masing karyawan di BMT. Selain itu, pengadaan rapat secara berkala juga sangat penting dijalankan guna mengevaluasi kinerja serta kegiatan manajemen risiko di BMT PETA”.<sup>16</sup>

### C. Analisis Data Penelitian

Apabila data sudah terkumpul dan sudah terdapat teori yang mendasari, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut. Mengingat data yang terkumpul bersifat kualitatif, maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif.

Analisis deskriptif ialah analisis yang mendeskripsikan tentang fenomena dan fakta tertentu, yang dijelaskan secara tersistematis, aktual dan akurat sehingga menghasilkan informasi yang mudah dipahami. Analisis data dalam penelitian ini akan mendeskripsikan terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT PETA.

#### 1. Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan pada Akad *Mudharabah* di KSPPS BMT PETA

Menurut Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian serta pengontrolan untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan

---

<sup>16</sup> Muhammad Nawawi, Wawancara Oleh Penulis, 16 Maret 2022, Wawancara Informan 2.

efisien.<sup>17</sup> Hal ini dengan cara melakukan penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko pembiayaan yang dilakukan BMT untuk menghindari risiko yang dapat diterima. Untuk itu ada beberapa tahap pengajuan pembiayaan yang perlu dilakukan terlebih dahulu yaitu nasabah perlu mengikuti prosedur pengajuan pembiayaan pada umumnya. Nasabah pembiayaan harus melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan seperti fotocopy KTP, KK (Kartu keluarga), Jaminan, Setifikat, BPKB ataupun STNK, kemudian nasabah pembiayaan akan mengisi formulir yang sebelumnya diberikan pihak BMT PETA. Setelah calon nasabah sudah melengkapi persyaratan dan berkas-berkas yang dipersyaratkan, pihak KSPPS BMT PETA akan melakukan pengecekan keaslian data, seleksi data dan melakukan survei ke wilayah usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan. Setelah melakukan survey, pihak BMT akan memproses data nasabah. Apabila pengajuan pembiayaan telah memenuhi persyaratan dan layak untuk dibiayai, maka pihak BMT PETA ini akan melakukan realisasi pembiayaan. Dan jikalau pengajuan berkas dan formulir tersebut tidak layak untuk dibiayai, maka KSPPS BMT PETA akan menunda realisasi pembiayaan *mudharabah*. Bagi calon nasabah yang dinyatakan layak untuk dibiayai, maka selama nasabah masih terikat kontrak pembiayaan *mudharabah*, maka pihak BMT PETA akan tetap melakukan pengawasan atau monitoring terkait dengan angsuran dan usaha yang dijalankan oleh *mudharib*.

Pembiayaan *mudharabah* ini adalah salah satu pembiayaan yang memiliki risiko paling tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Hal ini dikarenakan pihak bank memberikan dana sepenuhnya kepada nasabah (*mudharib*). Dengan adanya risiko tersebut, maka pihak KSPPS BMT PETA perlu melakukan pengelolaan risiko agar tidak memberikan dampak negatif bagi tingkat kesehatan KSPPS BMT PETA. Maka dari itu, risiko ini perlu diminimalisir dan dikendalikan menggunakan sistem manajemen risiko yang baik.

Manajemen risiko merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan dan berusaha menghindari risiko yang dapat diterima. Hal ini tentu saja sangat penting agar lembaga keuangan di Indonesia dapat menciptakan industri yang sehat dan terintegrasi serta dijalankan dalam

---

<sup>17</sup> Ahmad Kamaludin dan Muhammad Alfian, *Etika Manajemen Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 27.

koridor risiko yang dapat terkendali.<sup>18</sup> Dalam artian, manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Manajemen risiko memiliki fungsi untuk mengelola dan menyelesaikan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi.<sup>19</sup>

Salah satu penerapan manajemen risiko yang dilakukan BMT PETA untuk meminimalisir risiko pembiayaan yaitu dengan cara menganalisis pengajuan pembiayaan *mudharabah* melalui proses 5C+1S. Penerapan prinsip dasar 5C+1S akan menganalisis nasabah secara mendalam agar BMT tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya, sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.<sup>20</sup> Oleh karena itu, sebelum merealisasikan pembiayaan *mudharabah* BMT PETA akan melakukan analisis terkait dengan *character* (watak), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan bayar), *collateral* (jaminan), *condition of economic* (kondisi ekonomi) dan *shariah* (syariah). Berikut ini merupakan detail analisis 5C+1S yang dilakukan oleh BMT PETA:

a. *Character* (Karakter)

BMT PETA akan melakukan analisis terkait dengan karakter calon nasabah pembiayaan *mudharabah*. BMT akan melakukan penggalian informasi terkait dengan latar belakang keadaan dari calon nasabah pembiayaan tersebut. Penggalian informasi ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung saat nasabah akan mengajukan permohonan pembiayaan.

Penggalian informasi juga tidak hanya dilakukan secara sepihak saja, melainkan BMT PETA juga akan melakukan penggalian informasi karakter nasabah melalui masyarakat sekitar (tetangga dari nasabah). Selain itu, untuk mengetahui riwayat pembiayaan nasabah, BMT PETA juga akan melakukan pencarian riwayat pembiayaan nasabah

---

<sup>18</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 218.

<sup>19</sup> Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 4.

<sup>20</sup> Lidyawati Lesawati dkk, “Peranan Laporan Keuangan dan Penilaian Prinsip 5C+1S Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit Pada PT. Bank Bengkulu Cabang Tais”, (2019): 45.

melalui BI *Checking* untuk memastikan adanya perlakuan baik nasabah terhadap sebuah pembiayaan yang diajukan. BMT harus mengetahui seluk beluk dari calon nasabah tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui apakah calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Apabila

b. *Capacity* (Kemampuan)

Sebelum melakukan realisasi pembiayaan, BMT PETA juga akan melakukan analisis *capacity* (kemampuan) nasabah. Analisis ini bertujuan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang dimilikinya. Faktor inilah yang nantinya dapat menentukan kemampuan dalam membayar pinjaman seseorang kepada BMT. Analisis ini dilakukan oleh BMT PETA dengan melihat slip gaji dan rekening tabungan, laporan keuangan nasabah, beserta serta survei ke lokasi usaha calon nasabah pembiayaan *mudharabah*.

c. *Capital* (Modal)

Setelah menganalisis *capacity* (kemampuan) calon nasabah, langkah selanjutnya yaitu dengan menganalisis *capital* yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan *mudharabah*. Apabila nasabah memiliki modal yang besar, maka tingkat kepercayaan BMT PETA juga akan semakin tinggi dan kemungkinan pembiayaan *mudharabah* yang diajukan akan direalisasikan. Untuk melihat *capital* dari calon nasabah pembiayaan itu bisa diketahui dengan keberlangsungan usaha yang dijalankan nasabah pembiayaan.

d. *Collateral* (Jaminan)

*Collateral* merupakan jaminan/ agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. BMT PETA akan melakukan penjualan terhadap jaminan yang dijadikan agunan, apabila nasabah tersebut tidak bisa melunasi kewajibannya. Jaminan yang ditetapkan oleh BMT PETA merupakan jaminan barang bergerak atau tidak bergerak. Jaminan bergerak contohnya adalah kendaraan ataupun potong gaji karyawan. Sedangkan jaminan tidak bergerak misalnya rumah, gedung, tanah, dan lainnya.



e. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)

Sebelum mengambil keputusan untuk merealisasikan pembiayaan, langkah selanjutnya yang ditempuh oleh BMT PETA yaitu dengan menganalisis kondisi usaha dari calon nasabah dimasa yang akan datang, apakah kemungkinan akan berdampak baik dan membawa manfaat, atau malah justru sebaliknya.

f. *Sharia* (Syariah)

BMT PETA dalam menganalisis pembiayaan *mudharabah* juga akan mempertimbangkan aspek syariah. Aspek syariah ini dilihat dari sisi kehalalan produk atau usaha yang akan dibiayai oleh BMT PETA dan terbebas dari maysir ataupun gharar.<sup>21</sup>

Setelah menganalisis pembiayaan melalui 5C+1S, maka BMT PETA akan menentukan layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan tersebut. Dengan analisis ini, maka akan menghindari terjadinya hal-hal tidak menyenangkan dikemudian hari yang akan merugikan BMT PETA, misalnya seperti risiko pembiayaan bermasalah. Apabila pihak BMT PETA telah melakukan realisasi pembiayaan, maka BMT tersebut juga selalu melakukan monitoring pembiayaan *mudharabah* agar nasabah bisa melunasi pembiayaannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Ada beberapa proses tahapan yang dijalankan oleh BMT PETA dalam manajemen risiko, diantaranya:

a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko ini dilakukan dengan mengidentifikasi proses transaksi pembiayaan, proses manajemen, sumber daya manusia (SDM), teknologi, lingkungan eksternal, dan kerusakan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, proses indentifikasi risiko yang diterapkan BMT PETA yaitu dengan melakukan analisis 5C+1S sebelum merealisasikan pembiayaan *mudharabah* yang diajukan oleh nasabah. Identifikasi ini berguna untuk mengetahui apakah calon nasabah disiplin dalam dalam pembayaran angsuran tepat waktu atau tidak.<sup>22</sup> Dengan demikian, BMT PETA akan bisa

<sup>21</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 146-149.

<sup>22</sup> Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 26-27.

mendeteksi lebih awal terhadap risiko yang kemungkinan muncul dimasa yang akan datang.

b. Pengukuran Risiko

Proses ini dilakukan guna mengukur profil dari BMT, selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.<sup>23</sup> BMT PETA melakukan pengukuran risiko berdasarkan kategori lancar, kurang lancar dan macet. Dengan melakukan pengelompokkan tingkat pembiayaan, maka akan memudahkan BMT PETA dalam memutuskan penerapan manajemen risiko yang efektif untuk menangani risiko tersebut. Berikut ini merupakan kategori kolektabilitas kelancaran nasabah pembiayaan *mudharabah* dalam mengangsur pembiayaannya:

**Tabel 4. 1 Data Kelancaran Nasabah Pembiayaan  
*Mudharabah***

Kolektibilitas	Rentang Waktu
Lancar	-
Dalam Perhatian Khusus	90 hari
Kurang Lancar	90-180 hari
Diragukan	180 – 270 hari
Macet	Lebih dari 270 hari

*Sumber : Dokumen dari KSPPS BMT PETA*

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa apabila nasabah pembiayaan masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet, maka BMT PETA akan melakukan penagihan angsuran pembiayaan. BMT akan melakukan penagihan dengan cara jemput harian angsuran pembiayaan ke tempat nasabah dan sebelum itu BMT PETA akan menelepon nasabah untuk mengingatkan membayar kewajibannya sebelum tanggal jatuh tempo.

Dan jikalau nasabah macet tersebut masih belum bisa mengangsur pembiayaan selama waktu yang telah ditentukan, maka BMT PETA akan memberikan SP1, SP2, SP3, sampai dengan backlist nasabah pembiayaan.

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko yang dijalankan oleh BMT PETA yaitu dengan melibatkan Dewan Pengawas

<sup>23</sup> Juhaya S dan Pradja, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 81.

Syariah (DPS). Tujuan dengan adanya ini adalah untuk memastikan bahwa bank dikelola secara sehat dan sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan mempunyai tata kelola yang baik dengan tidak meninggalkan prinsip syariah didalamnya. Selain itu, pihak manajemen risiko juga akan melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha nasabah serta melakukan survey secara rutin ke usaha nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

d. Pengendalian Risiko

Tahap pengendalian risiko ini bertujuan guna memastikan transaksi pembiayaan yang dilakukan diterapkan dengan standar kehati-hatian dan dijaga agar tetap konsisten dalam menjalankannya. BMT PETA akan menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara kekeluargaan dengan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan ulang (restrukturisasi pembiayaan), rescheduling ataupun reconditioning pembiayaan mudharabah. Dan jika nasabah tidak mau diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka hal ini diselesaikan dengan pihak ketiga (pengadilan).

Adapun Menurut Peraturan Otoritas jasa keuangan (POJK) Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengatakan bahwa dalam melakukan analisis manajemen risiko BMT wajib memperhatikan 4 hal berikut ini:

- a. Proses identifikasi risiko
  - 1) Karakteristik risiko yang melekat pada BMT, dan
  - 2) Risiko yang berasal dari produk serta kegiatan usaha yang dijalankan BMT
- b. Proses pengukuran risiko
  - 1) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian pada sumber data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko
  - 2) Penyempurnaan pada sistem pengukuran risiko terhadap perubahan pada usaha BMT, transaksi, produk, maupun risiko secara material yang tentunya dapat mempengaruhi kondisi keuangan BMT.
- c. Proses pemantauan risiko
  - 1) Melakukan evaluasi terhadap kesehatan keuangan pada BMT

- 2) Pada perubahan kegiatan usaha, transaksi, produk, teknologi informasi serta sistem informasi manajemen risiko dalam prosesnya haruslah disempurnakan terlebih dahulu.

d. Proses pengendalian risiko

BMT wajib melakukan proses pengendalian risiko agar dapat mengelola risiko tertentu yang dapat mengancam kelangsungan usaha BMT kedepannya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam hal meminimalisir pembiayaan bermasalah, BMT PETA juga akan melakukan tindakan guna mengatasi permasalahan tersebut dengan cara melakukan kunjungan ke rumah atau tempat usaha nasabah pembiayaan mudharabah yang bermasalah. BMT PETA akan menanyakan penyebab dari pembiayaan bermasalah, apakah terjadi karena faktor ekonomi atau faktor usaha nasabah yang kurang berjalan. Dengan itu, BMT akan melakukan pencarian solusi atau jalan tengah dengan musyawarah dengan memberikan keringanan berupa angsuran tanpa denda.

BMT PETA selalu mengedepankan prinsip syariah dengan selalu menegakkan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah juga dilakukan secara baik-baik tanpa menyakit hati seorang nasabah pembiayaan. BMT PETA juga tidak mengambil banyak keuntungan diatas penderitaan nasabah pembiayaan bermasalah. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dilakukan secara adil dan transparan.

Prinsip 5C+1S diatas telah diterapkan oleh KSPPS BMT PETA dengan cara terperinci sehingga pihak BMT memperoleh data calon nasabah lebih lengkap dari hasil kelayakan tersebut. Di KSPPS BMT PETA hanya menggunakan analisis 5C+1S dan tidak menggunakan analisis 7P dan 3R. Beberapa analisis ini diantaranya:

a. *Personality* (Kepribadian)

Merupakan sifat atau kepribadian yang dimiliki oleh calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan, yang dijadikan sebagai pertimbangan pemberian pembiayaan.

b. *Party* (Mengklasifikasikan)

Merupakan nasabah yang diklasifikasikan kedalam golongan tertentu berdasarkan karakter, modal serta loyalitasnya.

c. *Purpose* (Tujuan)

Merupakan untuk mengetahui tujuan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan termasuk jenis produk yang diinginkan, apakah dipergunakan untuk modal usaha atau pemakaian konsumtif. Hal ini yang menjadi penentu apakah permohonan pembiayaan calon nasabah diterima atau ditolak.

d. *Prospect* (Prospek)

Merupakan penilaian terhadap usaha calon nasabah dimasa depan akan mendatangkan keuntungan bagi atau tidak. Apabila mendatangkan keuntungan maka akan diterima, namun jika tidak mendatangkan keuntungan maka pengajuan pembiayaan akan ditolak.

e. *Payment* (Pembayaran)

Merupakan cara untuk mengukur bagaimana usaha nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah BMT diberikan.

f. *Profitability*

Merupakan cara untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam mendapatkan laba dari usaha yang dijalankannya, apakah stabil atau meningkat dengan diberikannya pembiayaan.

g. *Protection* (Perlindungan)

Merupakan perlindungan yang bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan ini dapat berupa jaminan barang, jaminan orang ataupun jaminan asuransi.<sup>24</sup>

Adapun 3R yang dimaksud dalam analisa pembiayaan *mudharabah* ini diantaranya:

a. *Returns* (Hasil yang dicapai)

Merupakan penilaian mengenai hasil usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT, apakah dapat menutupi pengembalian pinjaman serta memantau usaha yang dijalankan nasabah berkembang atau tidak.

---

<sup>24</sup> Rani Apriani dan Hartanto, *Hukum Perbankan Dan Surat Berharga* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), 50-51.



b. *Repayment* (Pembayaran kembali)

Merupakan penilaian terhadap seberapa lama usaha nasabah yang diberi pembiayaan agar mengetahui apakah nasabah mampu membayar kembali pinjamannya sesuai dengan tagihan yang akan dibayar setiap bulannya.

c. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan untuk menanggung risiko)

Merupakan penilaian yang dilakukan BMT untuk mengetahui sejauh mana usaha nasabah mampu menanggung risiko akibat dari suatu kegagalan yang tidak diinginkan.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil uraian di atas, manajemen risiko yang diterapkan di BMT PETA telah sesuai dengan konsep manajemen risiko berdasarkan teori dari Djohanputro yang mana proses manajemen risiko yang diterapkan oleh BMT PETA untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi yaitu dengan cara mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, melakukan pemantauan dan pengendalian risiko.<sup>26</sup> Hal ini juga sesuai dalam konsep dasar sistem manajemen risiko menurut Veithzal, diantaranya menetapkan risiko lingkungan yang tepat, menerapkan kebijakan dan prosedur yang tepat, pengukuran risiko, mitigasi risiko dan proses monitoring yang tepat, serta kontrol internal yang memadai.<sup>27</sup> Tetapi, dalam tahap pengukuran risiko, di BMT PETA hanya memberikan surat peringatan, yaitu SP1, SP2, SP3 dan backlist nasabah pembiayaan. BMT PETA tidak memberlakukan sistem eksekusi jaminan guna menutupi kerugian yang dialami oleh BMT. BMT hanya memberikan kelonggaran kepada nasabah berupa angsuran tanpa denda dan tanpa ada batas waktu dalam angsuran pembiayaannya. Tentunya, hal ini dapat membuat nasabah tidak disiplin dalam membayar angsuran dan penerapan manajemen risiko di BMT PETA menjadi kurang ketat serta kurang maksimal. Sehingga, dapat merugikan pihak BMT PETA.

<sup>25</sup> Sherly Lestari, “Analisis Implementasi 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Mitra Amanah”, ( Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2020), 38–39.

<sup>26</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 17.

<sup>27</sup> Veithzal Rifai dan Rifka Ismal, *Islamic Risk management for Islamic Bank* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013), 144.

Selain itu, proses analisa kelayakan nasabah yang bertujuan untuk meminimalisir risiko yang terjadi juga telah sesuai dengan teori Kamir, yaitu dalam menentukan layak atau tidaknya pembiayaan ini ditentukan melalui proses 5C + 1S dengan prinsip kehati-hatian.<sup>28</sup>

Menurut peneliti, dalam penerapan manajemen risiko di BMT PETA harus diperketat lagi dan memberlakukan sistem eksekusi jaminan apabila nasabah tidak mempunyai iktikad baik untuk melunasi kewajibannya (tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan). Hal ini dilakukan guna meminimalisir risiko yang dihadapi oleh BMT PETA dalam hal pembiayaan bermasalah dan menutupi kerugian yang dialami oleh BMT PETA agar tidak berdampak pada kesehatan dan keberlanjutan BMT PETA.

## 2. Kendala yang dihadapi dalam Menerapkan Manajemen Risiko Pembiayaan di KSPPS BMT PETA

Menurut Pius Abdillah mendefinisikan bahwa kendala atau bisa disebut dengan hambatan merupakan sebuah faktor yang menghalangi atau menghambat sebuah aktivitas yang akan mengakibatkan tidak tercapainya sebuah tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Kendala ini bisa terjadi dikarenakan terdapat beberapa faktor yang tidak mendukung atau menentang atas tujuan awal yang ditetapkan.<sup>29</sup> Kendala yang dimaksud disini ialah kendala terkait dalam meminimalisir risiko pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan, khususnya pada BMT PETA.

Dalam menerapkan manajemen risiko di BMT PETA, tentunya tidak berjalan tanpa adanya sebuah rintangan. Masih ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam manajemen risiko pembiayaan pada akad *mudharabah* di BMT PETA, entah itu dilihat dari sisi nasabahnya ataupun dari pihak BMT PETA. Berikut ini merupakan detail hambatan yang terjadi di BMT PETA dalam manajemen risiko pembiayaan *mudharabah*:

### a. Kebanyakan nasabah menunda pembayaran angsuran

Salah satu faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* ini yaitu banyak nasabah yang menunda pembayaran

<sup>28</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016),120-126.

<sup>29</sup> Ida Bagus Panji Sedana, “Efektifitas Manajemen Risiko dalam Mengendalikan Risiko Kredit di PT Bank Rakyat Indonesia”, (Jurnal Manajemen, 2017).

angsurannya. Nasabah sering mengulur waktu pembayaran angsuran dengan alasan belum ada uang untuk membayar angsuran.

Hal ini terjadi dikarenakan dalam proses pembiayaan BMT PETA tidak menerapkan sistem denda pada nasabah yang telat bayar angsuran pada jatuh tempo. Dengan adanya faktor tersebut, maka nasabah pembiayaan yang memiliki karakter yang buruk akan selalu menunda pembayaran angsurannya. Bahkan, terdapat juga nasabah yang tidak memiliki iktikad baik untuk melunasi kewajibannya.<sup>30</sup>

- b. Ketidakjujuran nasabah dalam mengelola dana pembiayaan

Ketidakjujuran nasabah dalam mengelola pembiayaan ini menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala dalam manajemen risiko pembiayaan *mudharabah*. Kebanyakan nasabah menggunakan dana pembiayaannya untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya, dan bukan ditujukan untuk perkembangan atau modal usahanya. Sehingga, dengan adanya fenomena tersebut, maka banyak nasabah pembiayaan yang tidak bisa menutupi kewajibannya di BMT PETA, karena danya habis digunakan untuk keperluan konsumtif yang sifatnya tidak bisa balik modal. Dengan adanya peristiwa seperti itu, maka angsuran pembiayaannya selalu telat bahkan tidak terbayar.

- c. Nasabah sulit diajak bicara dan ditemui

Nasabah yang kurang komunikatif dan terbuka ini akan mengakibatkan BMT PETA kesulitan dalam meminimalisir risiko yang kemungkinan terjadi. Saat pembayaran angsuran akan jatuh tempo, pihak BMT PETA akan selalu mengingatkan nasabah untuk membayar angsurannya, baik lewat telfon ataupun berkunjung ke rumah nasabah. Tetapi, sebagian besar nasabah selalu menghindari saat di telfon ataupun ditemui pihak BMT. Saat pembiayaan nasabah tergolong macet, nasabah seolah-olah menghindari BMT dan tidak mendiskusikan masalah yang dihadapinya, sehingga mereka dalam membayar angsurannya tertunda.

- d. Terbatasnya sumber daya manusia BMT PETA, khususnya SDM dalam bidang analis atau *Account Officer*

Keterbatasan sumber daya manusia dalam meminimalisir risiko pembiayaan ini juga akan menjadi

---

<sup>30</sup>Muhammad Nawawi , Wawancara oleh Penulis, 16 Maret 2022, Wawancara Informan 2.

sebuah hambatan tersendiri, yang mengakibatkan tidak terealisasikannya manajemen risiko yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga, pengawasan dan pemantauan ke nasabah pembiayaan jadi sangat minim, yaitu hanya dilakukan oleh satu orang *Account Officer* saja. Apabila plafon pembiayaan yang diambil dibawah 10 juta, maka yang melakukan survey dan control hanya pihak AO saja (satu orang). Dan apabila plafon pembiayaan yang diambil lebih dari 10 juta, maka yang melakukan survey dan control yaitu 2 orang, yakni pihak *Account Officer* (AO) dengan *manager area*.<sup>31</sup>

- e. Strategi pengelolaan risiko BMT PETA yang kurang maksimal

Salah satu yang menjadi kendala dalam manajemen risiko pembiayaan mudharabah ialah strategi pengelolaan risiko BMT PETA yang kurang maksimal. Dalam mekanisme angsuran pembiayaannya, BMT PETA tidak menerapkan sistem denda, sehingga mengakibatkan nasabah tidak disiplin dalam membayar angsuran. Ketidaksiplinan nasabah dalam membayar angsuran ini tentunya akan berdampak pada kesehatan BMT PETA.

Menurut teori dari Darmawi mengatakan bahwa kendala-kendala yang dihadapi untuk menerapkan manajemen risiko diantaranya:

- a. Ketidakmampuan *manajer* dalam membuat rencana/strategi atau rencana yang tidak cukup baik, faktor ini dapat terjadi apabila SDM yang terdapat di BMT kurang berpengalaman, atau memiliki pengetahuan yang kurang mengenai bagaimana membuat strategi yang baik dan benar.
- b. Kurangnya komitmen dalam proses perencanaan, mengembangkan suatu rencana merupakan pekerjaan yang banyak menyita waktu dan pemikiran.
- c. Terlalu berfokus pada masa kini dan tidak mempertimbangkan efek jangka panjang dapat membuat kegagalan suatu lembaga keuangan dalam mempersiapkan masadepan, dikarenakan terlalu menekankan pada penanganan persoalan-persoalan jangka pendek. Seorang *manager* diharuskan

---

<sup>31</sup> Muhammad Nawawi, Wawancara oleh Penulis, 16 Maret 2022, Wawancara Informan 2.

mempunyai gambaran besar dibenaknya mengenai strategi yang perlu diterapkan dalam mengelola suatu resiko di masa yang akan datang.

- d. *Manajer* hanya memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang dikuasainya dan juga hanya terfokus pada hal-hal yang dikuasainya dan menghindarkan diri dari hal yang kurang dikuasai karena khawatir tidak mampu.<sup>32</sup>

Menurut teori Hasibuan menjelaskan bahwa asset paling penting yang harus dimiliki oleh suatu lembaga keuangan serta harus diperhatikan dalam manajemen yaitu tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM), sebab tanpa adanya sumber daya manusia dapat dipastikan suatu lembaga tidak dapat bergerak karena SDM ini memiliki peranan penting dalam mengelola suatu usaha. Maju atau tidaknya lembaga berkaitan dengan karyawan yang kompeten dan memiliki keahlian agar dapat memaksimalkan produktifitas serta laba yang didapat. Keunggulan dan kelemahan dari suatu lembaga bertumpu pada kualitas dan juga kuantitas sumber daya manusia yang terdapat di lembaga tersebut. Mempunyai SDM yang cukup dan mampu dapat menjadi sebuah keunggulan pada lembaga tersebut, namun sebaliknya apabila kualitas dari SDM yang dimiliki kurang dan terbatas maka dapat menjadi penghambat ataupun kelemahan.<sup>33</sup>

Dari uraian di atas, pada setiap lembaga keuangan pastinya memiliki hambatan dan kendala tersendiri dalam mengelola risikonya. Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa hambatan yang terjadi disebabkan karena faktor nasabah yang suka mengulur waktu pembayaran angsuran dan nasabah kurang komunikatif. Selain itu, terdapat faktor internal yang menghambat manajemen risiko pembiayaan, seperti BMT PETA yang kurang maksimal dalam pengelolaan manajemen risikonya, salah satunya tidak memberlakukan sistem denda dalam pembiayaan mudharabah. Dengan tidak adanya strategi yang baik dalam pengelolaan risiko, maka hal ini lambat laun akan menyebabkan bank menjadi tidak sehat.

---

<sup>32</sup> Nuraeni Putri Aprilia, “*Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Ijarah Di BMT Dana Mentari*”, (Skripsi: UIN Purwokerto, 2020).

<sup>33</sup> Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 25-26.



Menurut peneliti, dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam manajemen risiko ini ialah BMT harus menetapkan strategi pengelolaan risiko yang lebih terencana dan tersistem. Terkait dalam hal ketidakjujuran nasabah dalam mengelola dana pembiayaan dan nasabah suka mengulur waktu pembayaran angsuran, alangkah baiknya jika pihak BMT PETA lebih selektif lagi dalam melakukan verifikasi data terkait dengan kebenaran dan keabsahan data yang diajukan oleh nasabah.

### 3. Solusi yang dilakukan KSPPS BMT PETA untuk Mengatasi Kendala Risiko di BMT PETA

Solusi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam manajemen risiko di BMT PETA merupakan cara yang dilakukan BMT apabila terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi dari manajemen risiko pembiayaan. BMT PETA akan membentuk tim manajemen risiko yang memiliki tugas untuk menangani dan mengontrol seluruh risiko, baik yang belum terjadi ataupun risiko yang telah terjadi. Manajemen risiko ini juga akan bertugas untuk membuat beberapa regulasi yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana kegiatan, sehingga kesalahan-kesalahan yang kemungkinan terjadi dapat dihindari sedini mungkin.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh BMT PETA dalam meminimalisir risiko pembiayaan *mudharabah*, baik dari sisi nasabah ataupun dari sisi BMT PETA.

*Manager* dan *Account officer* BMT PETA mengatakan bahwa kendala yang dialami oleh BMT PETA terjadi dari dua sisi yaitu dari sisi eksternal dan dari sisi internal dari sisi nasabahnya antara lain, yaitu:

- Sebagian besar nasabah menunda pembayaran angsurannya padahal telah jatuh tempo.
- Ketidakjujuran nasabah dalam mengelola dana pembiayaan.
- Nasabah sulit diajak bicara dan ditemui saat penagihan angsuran pembiayaan.

Selain itu, terdapat kendala dalam proses pengelolaan risiko yang datang dari sisi BMT PETA, diantaranya:

- Terbatasnya sumber daya manusia BMT PETA, khususnya SDM dalam bidang analis atau *Account Officer*
- Masih terdapat beberapa SDM BMT yang kurang menguasai taktik manajemen risiko
- Strategi pengelolaan risiko di BMT PETA yang dijalankan kurang maksimal.

Menurut teori dari Stephen P. Robbins dan Marry Coulter menjelaskan bahwa seorang *manager* mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya mengelola sebuah lembaga, sebab *manager* merupakan orang yang bertugas mengkoordinasi dan mengawasi pekerjaan pegawai lainnya agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Tugas seorang *manager* bukan hanya tentang pencapaian pribadi, namun juga bertugas untuk mengatur keseimbangan sebuah manajemen. Ditambah lagi menentukan standar kualitas, mengadakan evaluasi dan juga memberikan pengaruh yang baik kepada pegawai.<sup>34</sup>

Dengan adanya berbagai macam hambatan atau kendala dalam melakukan tindakan mitigasi risiko, BMT PETA harus memiliki solusi ataupun cara mengatasi kendala tersebut. Oleh karena itu, BMT PETA akan dituntut untuk menerapkan manajemen risiko yang baik dan terkeola agar semua permasalahan pembiayaan berasalah tersebut bisa teratasi dan tidak merugikan pihak BMT PETA.

Menurut Hudiono mendefinisikan solusi merupakan jalan keluar atau jawaban yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah tanpa adanya tekanan atau dengan artian tidak memaksakan pendapat pribadi dan berpedoman pada kaidah atau aturan yang berlaku.<sup>35</sup> Ada beberapa solusi yang diambil oleh BMT PETA untuk mengatasi kendala dalam manajemen risiko, diantaranya yaitu:<sup>36</sup>

a. Mengubah strategi ataupun pola penerapan manajemen risiko

Dari beberapa kendala atau hambatan diatas, seperti penundaan pembayaran angsuran oleh nasabah yang telah jatuh tempo akan menyebabkan proses manajemen risiko yang dijalankan oleh BMT PETA akan terhambat. Selain itu, banyak nasabah yang juga menyepelekan angsuran pembiayaan dengan karena tidak ada denda di BMT bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran.

Oleh karena itu, pola atau strategi manajemen risiko yang dijalankan oleh BMT seperti tidak memberlakukan

---

<sup>34</sup> Sri Rahmany, “*Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah*”, 196.

<sup>35</sup> Ainun Nafid, “*Strategi Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Human Error (Studi Kasus PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG)*”, (Skripsi IAIN METRO), 2.

<sup>36</sup> Muhammad Nawawi, Wawancara oleh Penulis, 16 Maret 2022, Wawancara Informan 2.

sistem denda haruslah dirubah. Perubahan strategi yang memberlakukan sistem denda ini bukan bertujuan untuk menghalalkan prinsip riba ataupun mencekik nasabah pembiayaan, melainkan dengan adanya pemberlakuan sistem denda ini dapat mendisiplinkan nasabah dalam membayar angsuran, sehingga memudahkan pihak BMT PETA dalam pengelolaan risikonya. Perubahan pola manajemen risiko ini dilakukan agar manajemen risiko yang diterapkan oleh BMT lebih tersistem dan berjalan sesuai dengan target.

- b. Mengadakan pelatihan keahlian para karyawan BMT PETA  
Keterbatasan SDM dan masih adanya keteledoran karyawan BMT dalam melaksanakan tugasnya ini akan menjadi penghambat dalam proses manajemen risiko. Oleh karena itu, pelatihan guna mengasah keahlian dan keprofesionalitasan para karyawan BMT PETA juga perlu dilakukan sebagai upaya yang diambil dalam mengatasi hambatan yang terjadi.

Solusi yang diambil BMT PETA agar mendapatkan karyawan yang berkualitas yaitu dengan merekrut karyawan yang benar-benar berkualitas dan juga mengadakan pelatihan guna mengasah keahlian serta meningkatkan kualitas dari masing-masing karyawan di BMT. Selain itu, pengadaan rapat secara berkala juga sangat penting dijalankan guna mengevaluasi kinerja serta kegiatan manajemen risiko di BMT PETA. Dengan adanya evaluasi dan pelatihan ini, karyawan BMT akan lebih transparan atau terbuka dalam menjalankan tanggung jawabnya.

- c. Penanganan masalah manajemen risiko dengan tegas  
Apabila terdapat kendala dalam hal manajemen risiko, maka dibutuhkan pemimpin yang tegas dalam menyelesaikan hambatan yang terjadi. Apabila terdapat karyawan BMT yang sengaja melakukan tindak kecurangan ataupun melakukan manipulasi data demi keuntungan pribadi, pemimpin BMT akan menindaklanjuti hal tersebut dengan tegas.

- d. BMT akan tetap melakukan pengawasan secara intens  
BMT PETA juga akan melakukan upaya untuk lebih melakukan pengawasan secara intens guna memastikan proses manajemen risiko tetap berjalan dengan baik.

BMT PETA akan melakukan pemantauan usaha *mudharib* melalui laporan usaha yang wajib disetorkan

kepada BMT PETA. Pihak BMT juga akan melakukan penilaian terhadap prospek usaha yang dijalankan nasabah tersebut, misalnya dengan melihat perkembangan usahanya, kualitas manajemen beserta kinerja dari *mudharib* itu sendiri. BMT PETA akan melakukan kunjungan ke nasabah untuk melakukan jemput harian dan tidak lupa untuk selalu mengingatkan nasabah saat pembayarannya akan jatuh tempo.

e. Memberlakukan sistem jemput harian pembiayaan

BMT PETA akan mengunjungi tempat usaha atau rumah nasabah guna melakukan jemput harian. Sistem jemput harian adalah salah satu program dari BMT PETA yang ditujukan untuk melakukan penagihan pembiayaan nasabah. Selain jemput harian, BMT PETA juga akan selalu mengingatkan nasabah saat pembayaran pembiayaannya akan jatuh tempo.

Menurut karim menyatakan bahwa strategi atau solusi yang kurang tepat dapat menyebabkan dampak yang amat krusial pada proses manajemen risiko. Hal ini setidaknya dapat terjadi apabila solusi yang diambil tidak sejalan dengan visi misi BMT atau terdapat ketidaksesuaian antara rencana strategi (*strategic plain*) pada satu bagian lainnya dalam suatu BMT.

Menurut analisis peneliti, upaya yang dilakukan oleh BMT PETA sudah baik. BMT PETA akan melakukan tindakan dengan menjalankan perubahan pola ataupun strategi guna menyelesaikan hambatan yang terjadi dalam manajemen risiko. BMT PETA akan menerapkan strategi yang lebih tersistem dan mengutamakan prinsip kedisiplinan serta kehati-hatian dengan menerapkan sistem denda bagi nasabah yang telat dalam pembayaran angusrannya. Hal ini sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasalp 2 yang berbunyi “Perbankan Syariah dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan menerapkan prinsip kehati-hatian”.